



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Buduk Nomor
35/BPD/II/2022 tentang Musyawarah Desa
Khusus Perubahan Penetapan keluarga penerima
manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
(BLT Desa) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Vovid-19 sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
 10. Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Buduk
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk
3. Kepala Desa adalah Perbekel Buduk
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus *Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus *Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Badung.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, diberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) per bulan per keluarga

penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari 2022.


Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk

Ditetapkan di Desa Buduk
pada tanggal 4 Juli 2022

PERBEKEL BUDUK


KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Desa Buduk
Pada tanggal 4 Juli 2022
SEKRETARIS DESA BUDUK


I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2022 NOMOR 05

LAMPIRAN
 PERATURAN PERBEKEL NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK
 NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

DAFTAR PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA BUDUK TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	NIK	NO KK	Pekerjaan					Alamat
				1	2	3	4	5	
1	I Made Budayasa	5103020808840008	5103022607130008					√	Br. Umakepuh
2	I Gede Wira Antara	5103021804810002	5103021601170008					√	Br. Umakepuh
3	I Nyoman Masta Asmara	5103021512490005	5103020908170002					√	Br. Umakepuh
4	I Komang Ari Adi Putra	5103021801980011	5103021505180005					√	Br. Umakepuh
5	I Ketut Sudiawan	5103023112660107	5103021411060128					√	Br. Umakepuh
6	I Nyoman Sukarja	5103023112640137	5103021411060129					√	Br. Umakepuh
7	I Ketut Sudena	5103021804680006	5103021411060029					√	Br. Pasekan
8	I Ketut Natanael	5103022412720006	5103021811060144					√	Br. Pasekan
9	I Nyoman Budiasa	5103022410670004	5103021811060068						Br. Pasekan
10	Sagung Made Raka	5103023112480331	5103020102110007		√				Br. Pasekan
11	Ni Luh Ariningsih	5103027010730002	5103021307180007					√	Br. Pasekan
12	I Putu Haryawan	5103021210870006	5103022311120005					√	Br. Pasekan
13	I Gede Candra	5103022903730006	5103022011060214					√	Br. Pasekan
14	Ni Luh Sri Wiadmini	5103026301810005	5103022605100220						Br. Pasekan
15	I Nyoman Suadnya	5103022909630003	5103020704110015			√			Br. Pasekan
16	Ni Ketut Senti	5103027112400206	5103022705100108					√	Br. Pasekan
17	I Ketut Karca	5103022504630005	5103022501210003					√	Br. Pasekan
18	Ni Putu Muliani	5103025010770010	5103021906150001					√	Br. Pasekan
19	I Nyoman Sugita	5103022307660003	5103022011060198					√	Br. Tampakkerep
20	I Made Sudirna	5103020211690004	5103021611060256						Br. Tampakkerep
21	I Nyoman Sutarma	5103022602670003	5103021611060247		√				Br. Tampakkerep
22	I Nyoman Windu	5103021505650006	5103021611060316					√	Br. Tampakkerep
23	I Made Deddy Edtha Pandet	5103021109760003	5103021611060301					√	Br. Tampakkerep
24	I Made Yana	5103022107630007	5103020911110037		√				Br. Tampakkerep
25	I Ketut Gede Dwi Hana	5103022110820006	5103022104090047					√	Br. Gunung
26	I Made Dana Astawa	5103021805840005	5103021703110033					√	Br. Gunung
27	Bagus Gede Dharma Putra	5103020512900006	5103023112180003					√	Br. Gunung
28	I Made Miana	5103021505750011	5103022210090027					√	Br. Gunung
29	I Ketut Sumanda Yasa	5103023010800005	5103022812070016					√	Br. Gunung
30	I Nyoman Suarsana	5103021806540001	5103023105190004			√			Br. Gunung
31	I Kadek Agus Sugiartawan	5103020701990002	5103020207210003					√	Br. Gunung
32	Bagus Made Suarnawa	5103022405520003	5103021411060381					√	Br. Gunung
33	I Wayan Resi	5103023112640298	5103021904120008					√	Br. Gunung
34	I Made Tika	5103021202720013	5103021111110013					√	Br. Kaja
35	I Made Surasa	5103022704700006	5103020709200010					√	Br. Kaja
36	I Ketut Sujahtra	5103020308740015	5103021409110019					√	Br. Kaja

86	I Made Suarnita	5103022704730002	5103022211060183					√	Br. Bernasi
	I Made Suartika	5103022504680007	5103020808110013					√	Br. Bernasi
	Ni Made Sudani	5103027112660137	5103020701210008					√	Br. Bernasi
87	Ida Ayu Putu Wardani	5103025008690010	5103022311060084					√	Br. Bernasi
88	I Gede Darmawan	5103021804740011	5103020401100038					√	Br. Bernasi
89	I Made Swibawa	5103021210840008	5103021703110028					√	Br. Bernasi
90	I Kadek Suprianta	5103021210850006	5103022006110043					√	Br. Bernasi
91	I Gede Kariawan	5103021412760009	5103021907110052					√	Br. Bernasi
92	I Ketut Suwitra	5103021206730016	5103021802110135					√	Br. Bernasi
93	I Ketut Muliana	5103022305820002	5103020709110011					√	Br. Bernasi
94	Bagus Ketut Terang	5103023112560223	5103022411060118					√	Br. Bernasi
95	I Nyoman Jarna	5103021504680007	5103022411060061					√	Br. Bernasi
96	I Made Serna	5103020603630003	5103022511060050					√	Br. Bernasi
97	I Made Wiyarta	5103021312670005	5103023003090008					√	Br. Bernasi
98	Bagus Suwina	5103020904720008	5103022411060018					√	Br. Bernasi
99	I Nyoman Budiana	5103021206910004	5103021206190002					√	Br. Bernasi
100	I Nyoman Nurjana	5103020805790004	5103021301110008					√	Br. Bernasi
101	I Made Artayasa	5103022903860003	5103022003180003					√	Br. Bernasi
102	I Made Pasek	5103021108790018	5103021503110201					√	Br. Bernasi
103	I Made Sutarka	5103022811650008	5103022411060023					√	Br. Bernasi
104	I Made Ariana	5103022505720005	5103022511060129					√	Br. Bernasi
105	Bagus Putu Sukayadnya	5103021207900006	5103021504190005					√	Br. Bernasi

*Untuk kolom pekerjaan agar diberikan tanda rumput sesuai dengan nomor pekerjaan pada keterangan

Keterangan :

- 1 Nelayan
- 2 Petani
- 3 Buruh
- 4 Pedagang
- 5 Lain-lain

